

**BAB IV**

**ANALISIS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN**

**SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN**

**HUKUM POSITIF**

**A. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam**

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus didapatkan seseorang dari orang lain dan harus melakukan sesuatu untuk orang lain, karena memang keduanya harus berimbang sebagai salah satu kesetaraan yang merupakan jalan yang harus ditempuh oleh suami istri sebagai pasangan yang menginginkan hidup rukun dalam rumah tangga.

Setiap hubungan tentu ada hal-hal yang menyenangkan dan menyakitkan, itu merupakan sesuatu yang manusiawi yang ada dalam diri setiap orang, maka dari sinilah kita bisa melihat lebih jauh tentang apa yang menjadi problematika dalam setiap hubungan, terutama hubungan suami istri yang mengikat sampai akhir hayatnya pasti banyak sekali masalah-masalah yang terjadi.

Adapun dasar dari adanya hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam adalah berdasarkan Alquran surat Al Baqoroh ayat 228 :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

...“Dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf.”... (Q.S. Al Baqoroh : 228).<sup>1</sup>

Ada banyak sekali hak dan kewajiban menurut Islam yang harus dilakukan oleh suami dan juga istri dalam berumah tangga, berikut adalah beberapa diantaranya.

### 1. Kewajiban Bersama Suami Istri

- a. Kedua belah pihak suami istri harus saling hormat menghormatisopan santun dan penuh pengertian.
- b. Kedua belah pihak jangan membukakan rahasia rumah tangga dan rahasia masing-masing walaupun disaat terjadinya pertengkaran dan malah harus berlapang dada dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan rumah tangga.
- c. Matang dalam berfikir, mampu mengatasi emosi yang sedang menyala nyala dan meluap-luap dan harus dan harus menjauhi bibit-bibit pertengkaran dan perselisihan. Dan jangan saling salah menyalahkan teatapi koreksilah diri masing-masing dan bersedialah mengaku kesalahan yang terjadi. Dan begitu juga sekali-kali jangan mau

---

<sup>1</sup> Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, ... .., h. 223

- terpengaruh oleh fitnahan, tetapi selidikilah terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya.
- d. Milikilah kesabaran dan kerelaan atas kekurangan dan kelemahan-kelamahan yang ada pada masing-masing pihak dan jangan terburu-buru marah dan jangan sekali-kali jangan suka bersifat mencela serta menang sendiri, dan juga harus dihindari sifat suka membanggakan keluarga serta sifat pantang mundur dan mencari-cari kesalahan masing-masing.
  - e. Bekerja sama untuk menyelamatkan rumah tangga. Suami istri harus sama-sama dapat menyesuaikan diri, satu tekad dan satu tujuan demi tercapainya kebahagiaan rumah tangga, dan kerukunan lahir dan batin. Disamping itu kedua belah pihak harus saling percaya mempercayai dan selalu bermusyawarah dalam merencanakan dan memutuskan sesuatunya. Usahakan supaya antar suami timbul rasa saling harga menghargai baik dari segi perbuatan maupun dari segi keinginan dan kemauan masing-masing.
  - f. Adanya saling bantu membantu untuk mencapai kedewasaan dan kematangan emosi serta mempelajari dan memahami kepribadian dan perilaku masing-masing. Dan cepat-cepatlah meminta maaf, bila terjadi kesalahan.
  - g. Kedua belah pihak harus saling cinta mencintai dan harga menghargai. Dan sekali-kali janganlah dilakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan antara kedua belah pihak.
  - h. Kedua belah pihak harus dapat merajut suatu hubungan yang mesra dan cinta kasih dan kedua belah pihak harus dapat memenuhi kepuasan lahiriyah dan kepuasan batiniyah walaupun sudah berumur lanjut.
  - i. Antara suami istri harus saling hormat menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
  - j. Kedua belah pihak harus menjadikan rumah tangga itu sebagai muara yang tenang dan pelabuhan yang damai. Tempat istirahat yang menyenangkan dan menggembirakan. Seolah-olah rumah tangga itu menjadi surga dunia, sesuai dengan fungsinya, tempat bernaung diwaktu hujan, tempat melepaskan lelah diwaktu payah.

Jadikanlah rumah tangga itu tempat bertawakal kepada Allah SWT baik diwaktu suka maupun duka, tempat bersyukur diwaktu mendapat nikmat dan tempat bersabar bila ditimpa musibah.

- k. Masing-masing hendaklah memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan yang berguna untuk kebahagiaan rumah tangga maupun untuk kepentingan masyarakat selama tidak melanggar ajaran agama Islam.<sup>2</sup>

## 2. Kewajiban Suami Kepada Istri

Seorang suami bertanggung jawab menjadi pemimpin, memelihara serta membimbing istri dan keluarga baik lahir maupun batin, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.

Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

:*“Pria adalah menjadi pemimpin atas kaum wanita karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Oleh*

---

<sup>2</sup>Ramayulis dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: kalam Mulia, 2001). Hal.56.

*karena nafkah wanita itu adalah menjadi kewajiban bagi pria”(Qs Annisa : 34)<sup>3</sup>...*

Disamping itu suami juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberi nafkah istri berupa nafkah lahir, seperti makan, minum, pakaian, perumahan, keperluan-keperluan lainnya dan nafkah batin seperti menggaulinya dengan baik, menentramkan jiwanya menurut kemampuan suami serta melindungi istri dari segala kesukaran.
- b. Sopan santun terhadap diri istri lebih-lebih lagi jika istri dalam keadaan kesulitan.
- c. Menolong istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari lebih-lebih lagi dalam merawat, memelihara dan mendidik anak, dan berusaha menggauli istri secara baik.
- d. Berwibawa, berdisiplin dan penuh pengertian yang dilaksanakan dengan cinta kasih.
- e. Rela menerima kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan istri disamping berusaha untuk menambah pengetahuannya serta mempertinggi kecerdasannya.
- f. Berusaha menciptakan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- g. Memberikan kebebasan berpikir kepada istri sesuai dengan ajaran agama Islam dan jangan sampai menyiksa istri lahir dan batin.
- h. Menciptakan hubungan baik terhadap ibu-bapak dan keluarga istri.
- i. Mampu mengatasi kesulitan dalam rumah tangga dengan cepat dan bijaksana dalam berpikir.
- j. Bersifat jujur memelihara amanah dan kepercayaan serta dapat menggembirakan istri dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, ... .., h. 283

<sup>4</sup> Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam*, ... .., h.56-59.

### 3. Kewajiban Istri Kepada Suami

- a. Berbakti selalu kepada suami baik dikala suka maupun duka, begitu juga diwaktu kaya maupun miskin.
- b. Dapat membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, memelihara kebersihan dan keselamatan suami dan rumah tangga serta berusaha mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- c. Patuh dan taat kepada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d. Berbakti kepada suami dengan tulus dan ikhlas, menyenangkan hati dan perasaannya, serta menentramkan pikirannya.
- e. Menerima pemberian suami dengan senang hati walaupun sedikit dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan berusaha mencukupkan nafkah yang ada sesuai dengan kemampuan suami serta hemat, cermat dan bijaksana dalam pembelanjaan.
- f. Ikut membantu suami dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya dan sekali-kali jangan menyulitkannya apalagi memberatkan.
- g. Memelihara diri dan kehormatan, serta memelihara harta benda suami baik diwaktu suami di rumah maupun diluar rumah dan sekali-kali jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan suami, apalagi berbuat serong.
- h. Hormat dan berlaku sopan santun terhadap keluarga suami, lebih-lebih lagi kepada mertua (ibu dan ayah suami).
- i. Timbulkan rasa cinta dan kasih sayang suami menurut garis-garis yang ditentukan oleh ajaran Islam untuk tetap terpeliharanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga.
- j. Menjaga dan mendidik anak-anak sebagai amanah Allah yang sangat tinggi nilainya.
- k. Menghargai usaha dan jerih payah suami, menyediakan makanan dan minuman yang halal sesuai dengan kesukaan suami sehingga tidak berniat lagi oleh suami berbelanja ke tempat lain.

1. Berhias dan mempercantik diri untuk menambah kemesraan suami serta mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya lengkap dengan tata hiasnya sehingga rumah tangga itu betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi suami.<sup>5</sup>

Sedangkan yang merupakan hak-hak suami-istri itu merupakan kebalikan dari kewajiban-kewajiban suami istri. Dalam hubungan suami istri, seorang suami tentu harus bisa memilih dan memilah pendamping hidup yang benar-benar bisa menyenangkan hati suami dan bisa menjaga harta suami.

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ لِّسَاءِ اِمْرَاةٍ اِنْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا سِرَّتَكَ وَاِنْ اَمَرْتَهَا اَطَاعَتَكَ وَاِنْ غَبْتِ  
عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

*“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya.(HR.Abu Hurairah RA.)<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam*, ... .., h. 59-60.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ... .. h. 126

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

*“Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka” (Qs.An-Nisa:34)<sup>7</sup>*

Melihat Hadis dan Ayat di atas ternyata seorang istri itu harus benar-benar bisa menjaga apa yang menjadi milik suami, artinya memang suami memiliki kekuatan hak sebagai kepala keluarga, tentu saja dengan ini maka apa pun yang terjadi kepada istri merupakan hak suami karena surganya sang istri ada ditangansuami.

Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَا تَتَّ وَرَزَوَّجَهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

*“Seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridha kepadanya maka ia masuk surga”<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, ... .., h. 255

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ... .. h. 117

Akan tetapi suami juga harus bisa menggauli istri-istrinya dengan baik dan tidak menyakiti lahir batinnya, karena ini merupakan hak yang terbesar yang harus didapatkan oleh seorang wanita dari suaminya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan pergaulilah istrimu dengan baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*<sup>9</sup>

Maksud ayat di atas ialah suami harus bisa menggauli istrinya dengan baik artinya suami harus bisa melindungi dan mengayomi istri dari hal-hal yang membahayakan, serta seorang suami harus bersabar dalam menghadapi sikap apapun yang

---

<sup>9</sup> Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, ... .., h. 286

terjadi dalam istrinya, karena pasti ada kekurangan-kekurangannya.

Keutamaan seorang wanita terhadap suaminya ternyata sangat dihargai didalam Al-Qur'an dan Hadis, maka daris inilah kita harus bisa melakukan semaksimal mungkin dalam melakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri dengan baik dan bisa mendapatkan haknya masing-masing secara sempurna.

Adapun beberapa pendapat para ulama baik ulama salaf maupun ulama kontemporer mengenai hak dan kewajiban suami istri antara lain.

#### 1. Mazhab al-Hanafi

Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan : Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap.

Kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah menyebutkan : Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh

dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

## 2. Mazhab Maliki

Kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir menyebutkan : wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

## 3. Mazhab As-Syafi'i

Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq *Asy-Syirazi* rahimahullah, ada disebutkan : Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

#### 4. Mazhab Hanabilah

Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

#### 5. Mazhab Az-Zhahiri

Mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, dapat ditemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

## 6. Yusuf Al-Qardawi

Beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Beliau memandang wanita wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu adalah imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.

Dapat dipahami dengan pendapat Syeikh yang tinggal di Doha Qatar ini, namun satu hal yang juga jangan dilupakan, beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, di luar urusan kepentingan rumah tangga.

Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah SWT berfirman bahwa suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu, para suami harus 'menggaji' para istri. Dan uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.

Yang sering kali terjadi memang kurang tepat, ketika suami menyerahkan gajinya kepada istri, lalu semua kewajiban suami harus dibayarkan istri dari gaji itu. Kalau masih ada sisanya, tetap saja itu bukan lantas jadi hak istri. Dan lebih celaka, kalau kurang, istri yang harus berpikir tujuh keliling untuk mengatasinya.<sup>10</sup>

Jadi pendapat Syeikh Al-Qaradawi itu bisa saja diterima, asalkan istri juga harus dapat 'jatah gaji' yang pasti dari suami, di luar urusan kebutuhan rumah tangga.

## **B. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif**

Menurut hukum positif hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih.

Kehidupan berumah tangga seorang suami atau istri harus memikul kewajibannya masing-masing. Hal ini

---

<sup>10</sup> Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* ( Jakarta ). Kalam Mulia. 1995. Hal. 23.

berdasarkan Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 30 yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>11</sup>

Pelaksanaan memenuhi kewajiban bagi suami istri, sudah barang tentu keduanya memiliki hak yang berimbang, dalam arti mendapatkan hak yang sama setelah kewajibannya dilakukan. Namun demikian, suami istri keduanya memiliki tugas khusus masing-masing yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Undang Undang Pokok Perkawinan, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007, hal. 11.*

<sup>12</sup>*Undang Undang Pokok Perkawinan, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007, hal. 11.*

Pasangan suami istri diharuskan memiliki tempat tinggal bersama, tempat tinggal atau disebut juga kediaman harus bersifat tetap dan ditentukan oleh kesepakatan bersama, agar keduanya dapat membina rumah tangga secara nyaman. Dalam masalah keharusan memiliki kediaman yang tetap, hal ini tertuang dalam pasal 32 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>13</sup>

Agar kehidupan rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah warakhmah*, maka faktor yang paling penting yang harus dilakukan oleh suami dan juga istri adalah saling mencintai satu sama lain, saling menghormati dan juga saling memberikan bantuan bagi keduanya baik bantuan lahir maupun batin. Keharusan saling mncintai, menghormati dan juga saling membantu ini tertuang pada pasal 33 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

---

<sup>13</sup>Undang Undang Pokok Perkawinan, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007, hal. 11.

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”.<sup>14</sup>

Suami dan juga istri memiliki kewajiban yang berbeda, karena keduanya memiliki peran yang berbeda pula. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 31 ayat 3 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Meskipun hak dan kewajiban keduanya berbeda, namun dalam menjalankannya harus tetap berimbang. Artinya suami harus mendapatkan haknya yang juga merupakan kewajiban istri, dan istri juga harus mendapatkan haknya yang juga merupakan kewajiban suami.

Suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, namun demikian hal ini tetap saja harus sesuai dengan kemampuan suami. Disamping suami yang memiliki kewajiban terhadap istri beserta kebutuhan rumah

---

<sup>14</sup>*Undang Undang Pokok Perkawinan, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007, hal. 11.*

tangganya, istri juga memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga. Hal ini tertuang dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34, yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>15</sup>

### **C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Antara hak dan kewajiban memiliki perbedaan baik dalam penyebutannya maupun dalam arti katanya. Kata hak dan kewajiban seperti yang telah dibahas sebelumnya memiliki arti yang berbeda. Hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu,<sup>16</sup> dan apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang

---

<sup>15</sup>Undang Undang Pokok Perkawinan, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007, hal. 11.

<sup>16</sup> Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1999), hal. 334.

lain juga merupakan arti dari kata hak.<sup>17</sup>Sedangkan kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>18</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara hak dan kewajiban memiliki arti yang bukan hanya berbeda namun juga saling bertolak belakang. Hak berarti sesuatu yang didapatkan dari pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan kewajiban adalah pekerjaan yang harus dilakukan.

Penulis menganalisis tentang persamaan hak dan kewajiban suami istri yaitu sama-sama menerima hak dari masing-masing pasangan suami-istri, bahwa seorang istri mendapatkan hak dari suami dan suami mendapatkan hak dari istri, dimana keduanya sudah melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami istri dalam sebuah keluarga, tentu ini merupakan kesamaan yang timbul untuk keharmonisan dalam kerukunan rumah tangga ketika hak dan kewajibannya sama sama dilakukan oleh suami istri.

Namun demikian antara hak dan kewajiban memiliki kaitan arti yang sangat erat. Seseorang tidak akan mendapat hak

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, ... .., h. 159.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, ... .., h. 159.

apabila tidak melakukan kewajiban. Dan seseorang juga tidak harus melakukan kewajibannya jika haknya tidak dipenuhi.

Selain itu juga bahwa hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri terdapat perbedaan. Hak istri secara khusus tentu saja berbeda dengan hak suami, dan hak suaminya secara khusus berbeda dengan hak istri. Begitu juga kewajiban suami yang salah satunya adalah memberikan nafkah lahir batin kepada istri tentu berbeda dengan kewajiban seorang istri yang salah satunya adalah berbakti kepada suami.

Seorang suami berhak mendapatkan bakti dari seorang istri yang memang sudah menjadi kewajiban istri, sedangkan seorang istri juga berhak mendapatkan nafkah lahir batin dari seorang suami yang memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami.

Adapun keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebenarnya terletak pada hak yang di dapatkan dari masing masing kedua belah pihak yang mana mereka saling melakukan kewajibannya sebagai seorang suami istri yang baik, walaupun memang kedudukan seorang suami lebih tinggi secara keutamaan yaitu sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah

rumah tangga, akan tetapi suami memiliki kewajiban lebih yaitu memberi nafkah kepada istri, dan ini tidak berlaku kepada istri untuk memberikan nafkah kepada suami. Jika istri bekerja dan mendapatkan penghasilan lebih banyak dari suami, lalu istri memberikan sebagian hartanya untuk suami bukan tercatat sebagai nafaqoh melainkan sodaqoh, yang tentu dalam hal ini bukan menjadi hak suami dan kewajiban istri.

Hak dan kewajiban suami istri yang seimbang melekat kepada hak yang mereka peroleh masing-masing, dan juga kewajiban yang melekat kepada mereka masing-masing tergantung tugas dan beban yang mereka dapatkan, seperti halnya kewajiban suami memberi nafaqah kepada istri ini haknya istri, jika istri ikut mencari nafaqoh untuk keluarga bukan menjadi dasar kewajibannya hanya sekedar membantu perekonomian suami demi mensejahterakan keluarganya, dalam hal lain bahwa seorang istri menjaga dan menghormati serta melayani suami merupakan kewajibannya dan hak suami, jika keduanya sama-sama menjaga dan melayani satu sama lain dalam konteks kewajiban bersama ini merupakan hak bersama untuk kesejahteraan keluarganya.

Permasalahan dalam rumah tangga dimana seorang istri ikut mencari nafkah untuk membantu suaminya, dengan dalih agar rumah tangga tetap bertahan dalam hal ekonomi. Al-Qur'an dalam memberikan pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila dilihat dari aspek tekstual, tetapi bila dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. Kata المرأة dan النساء berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedang الأنثى berarti perempuan secara umum. Perbedaan tekstual dalam pengistilahan ini tidak sampai merusak substansi kontekstual dalam spektrum keperempuanan secara utuh, tetapi mencoba mengakomodir nilai-nilai esensial, sakral, dan kultural yang dimiliki oleh perempuan.

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah Allah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan

kesempatan dan hak yang sama sehingga antara lelaki dan perempuan berkompromi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.

Perolehan kesempatan kerja merupakan hak bagi semua umat manusia. Dalam skala makro substansi bekerja merupakan pengejawantahan dari pengabdian seseorang kepada Allah, dan dalam skala mikro substansi bekerja merupakan keharusan untuk memenuhi hajat hidupnya, yang perwujudannya diekspresikan melalui keahlian masing-masing. Perempuan sebagai bagian integral dari laki-laki dituntut untuk menangkap isyarat itu guna mempertegas kemitraannya dengan laki-laki, tanpa mengesampingkan jati diri dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam sebuah komunitas masyarakat yang terkecil.

Peluang kerja yang ditawarkan kepada perempuan diidentikkan dengan kodrat mereka sebagai ibu rumah tangga, yang sangat pas menggeluti sektor jasa. Ini berarti secara psikologis mencoba menafikan kemampuan perempuan dan mengidentikkan mereka sebagai pekerja rumah tangga, tanpa memberikan akses dan peran yang lebih luas, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, peng-usaha (*interpreter*), dan

sebagainya. Kenyataannya ini secara sistematis telah merampas hak-hak perempuan untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang disebutkan itu, tetapi mereka harus eksis dengan kodratnya dalam berbagai kanca dan iven, sehingga tidak kehilangan jatidiri yang memiliki nilai filosofi yang teramat sakral.

Munculnya istilah wanita karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria, misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki perempuan harus mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya melupakan kewajiban asasnya sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa dunia patrinaki telah membuat terdiskriminasi di pasaran kerja, berkurangnya pendapatan potensial yang dapat diterima perempuan, dan berujung pada kecilnya posisi tawar perempuan (*bargaining power*) baik pada lingkup domestik maupun publik. Kondisi ini, sadar atau tidak sadar telah menempatkan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan marginal

sebagai akibat proses identifikasi perempuan terhadap apa-apa yang sesuai dengan sifatnya, seperti yang terkontruksi secara sosial.<sup>19</sup>

Menurut Qasim Amin dan Nasaruddin Umar bahwa sesungguhnya al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang tertinggi, namun posisi itu mengalami degradasi dan kehampaan makna. Penyebabnya adalah terjadinya asimilasi cultural yang domainnya berasal dari luar Islam sehingga perempuan "muslimah" selalu terkebelakang. Karenanya, untuk memajukan umat islam secara totalitas, alternatif solusinya adalah memberikan peran dan kemerdekaan kepada kaum perempuan, melakukan ikhtiar dalam kerangka meniti karir dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>20</sup>

Implementasi sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, perempuan harus mampu memposisikan ke dalam dua dimensi itu secara berimbang sehingga keduanya terelisir dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif ini perempuan yang kapasitasnya sebagai istri wajib mentaati suaminya dan mendidik anak-

---

<sup>19</sup> Hamid Loanso, dkk, *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer)*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 79

<sup>20</sup>Jamali Sahrodi, *Qasim Amin Sang Inspirator Gerakan Feminisme*, (Jakarta: Arfino Raya, 2013), h. 88

anaknya agar mereka lebih produktif di masa yang akan datang. Jika demikian, maka kepentingan mengembangkan karir harus didukung dengan kekuatan ekstra untuk melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangganya demi memperoleh ridha Allah. Karena itu, kedatangan Islam menempatkan kaum perempuan pada tempat yang terhormat, bukan pada perolehan karir dalam konteks usaha komersial semata, melainkan juga pada pelaksanaan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan sekaligus sebagai pendidik dalam keluarga, yang terkorelasi positif dengan pengabdian kepada Allah. Dalam pada itu Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتِكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ

بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

بِبِهْتَانٍ يَنْفَتِرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِيكَ فِي مَعْرُوفٍ

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّا لِلَّهِ غُفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan*

*mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Mumtahanah: 12)<sup>21</sup>*

Muatan ayat tersebut mendeskripsikan perjanjian perempuan, yang apabila diserahkan suatu tanggung jawab, dalam arti aktivitas dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apapun profesi yang disandangnya, prestasi dalam karir yang digelutinya dituntut meningkatkan kualitas iman, sehingga karirnya itu tidak kontra produktif yang membuatnya melupakan kewajibannya yang asasi, yakni sebagai pendamping suami, pengasuh anak-anaknya, pendidik yang pertama dan utama dan sebagainya. Karena semua itu akan memperkokoh eksistensi seseorang dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga dan karir yang digelutinya. Karena itu, Islam membolehkan perempuan karir sebagai manifestasi kekhalifahannya dan kehambaannya kepada Allah.

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam berkarir disebabkan oleh suatu proses pergeseran nilai perempuan dalam arti positif, yang mendapat justifikasi dari sistem nilai normatif

---

<sup>21</sup> Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, ... .., h. 492

menyangkut perubahan peranannya. Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi didorong oleh tiga aspek, yakni tekanan ekonomi pasar yang mengubah tatanan sosial ekonomi, terutama yang menyangkut nilai barang dan uang di masyarakat, adanya peluang yang secara realistis dapat dilakukan, dan adanya keinginan untuk mempertegas kesejajarannya dengan laki-laki. Karena selama ini perempuan dikenal sebagai pekerja marginal, yang terbatas pada era domestik, padahal dibalik area domestik itu masih banyak kegiatan lain dapat dilakukan oleh perempuan, yang secara defakto lebih profesional daripada laki-laki.

Praktek keseharian menunjukkan bahwa tidak semua wanita karir dewasa ini cenderung perhatian mereka untuk mengejar karirnya sehingga persoalan rumah tangga dialihkan kepada pembantu, seperti mengurus suami dan merawat anak-anaknya. Realitas ini, walupun dibolehkan tetapi sangat disayangkan bila kedekatan anak dominan kepada pembantu dibandingkan dengan ibunya sendiri karenanya dalam mengejar karir, perempuan tidak boleh melupakan tanggung jawabnya

plus kewajiban asasinya sebagai ibu rumah tangga. Sehubungan dengan itu dikatakan anak-anak yang hidup dalam kecintaan, kasih sayang dan perhatian penuh ibu bapaknya, mereka akan selamat dari komplikasi penyakit kejiwaan dan kerapuhan pribadi yang akan berpengaruh positif dalam menentukan jalan hidup mereka. Sebaliknya, anak-anak yang kehilangan kasih sayang akan melahirkan rasa iri, dengki, permusuhan, tidak berkepribadian, berjiwa pemberontak karena merasa dibenci. Sejalan dengan itu Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At-Tahrim: 6)<sup>22</sup>*

---

<sup>22</sup> Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, ... .., h. 543

Mengacu pada ayat tersebut dapat dikemukakan solusi dalam kaitannya dengan peran perempuan, yang selama ini tidak dinilai sebagai karir yang patut diberi penghargaan, tetapi dimanipulasi dengan kodratnya yang ruang geraknya sebatas pada mengurus rumah tangga. Area domestik ini lebih diperparah dengan tuduhan bahwa pengurusan rumah tangga bukan perwujudan dari suatu karir, melainkan manifestasi kodratnya yang tidak lebih dari marginalisasi pekerjaan yang digelutinya. Padahal, peran perempuan dalam mendidik anak-anaknya juga merupakan bentuk karir yang sangat ideal, apalagi jika anak-anaknya itu menjadi manusia yang berguna bagi pembangunan bangsa pada masa mendatang, sehingga kesinambungan pembangunan dan manusia ideal dalam konteks kekinian menjadi realitas konkret.

Pemahaman tentang keislaman yang relatif terbatas berakibat pada dikotomi antara wanita karir dan perempuan sebagai pekerja domestik. Kondisi ini pada hakikatnya telah membuat *grup* yang amat jauh antara perempuan antara perempuan pekerja di luar rumah “karir” dan perempuan yang

hanya pekerja domestik. Secara eksplisit telah mempertetangkan tiga sosok masyarakat, yakni (1) wanita karir dengan konsep kesetaraan gender berusaha mensejajarkan aktualisasi dirinya dengan laki-laki, (2) wanita karir dengan konsep itu pula memandang bahwa perempuan pekerja domestik sebagai pekerjaan yang marginal, sehingga eksistensinya selalu terpinggirkan dalam berbagai iven, dan (3) paradigma wanita karir pada hakikatnya merupakan integrasi dari poin 1 dan 2 yang terimplementasi dalam membangun generasi bangsa yang bermartabat.

Islam dengan segenap perangkat hukumnya membolehkan perempuan meniti karir setinggi-tingginya dalam kegiatan komersial dan sosial dengan mengacu pada nilai-nilai universal Islam, yang konsepsi dasarnya adalah al-Qur'an dan Hadits. Kebebasan mencari dan memilih pekerjaan ini telah dipraktekkan oleh perempuan-perempuan di masa Nabi, misalnya Khadijah binti Khuwailidi (istri Nabi) yang terkenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy berprofesi penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan berprofesi

merias pengantin, istri Abdullah ibn Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anmar terkenal sebagai wiraswastawan yang sukses, al-Syifa sebagai yang amat populer sehingga beliau pernah ditugasi oleh Khalifah Usman ibn Khattab menangani pasar di kota Madinah.

Kesuksesan perempuan-perempuan tersebut dalam karirnya tidak membuat mereka melupakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Jika demikian, tidak ada alasan untuk mencekal mereka berkarir yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Karena kehadiran perempuan tidak sekedar menjadi beban laki-laki, dalam pemenuhan kebutuhan fisiknya, tetapi mereka pun mampu berusaha dalam koridor yang dibolehkan syariat islam. Karena itu, pekerjaan bukan menjadi milik laki-laki semata, melainkan juga perempuan. Karenanya kebolehan memilih pekerjaan apa saja yang halal (wujud dan prosesnya) bagi perempuan, kemudian karir yang digelutinya tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.